



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887
Website : <http://bansm.kemdikbud.go.id>
Email : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 125/BAN-SM/SK/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2019-2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu melakukan penetapan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022;
 - b. bahwa Anggota BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta masa tugas 2013-2018 berakhir pada tanggal 2 Februari 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta Periode tahun 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno BAN-S/M tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022.
 2. Keputusan Rapat Penetapan tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2019-2022.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi DKI Jakarta Masa Tugas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor 246/BAN-SM/SK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Anggota BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Februari 2019

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Ketua,



Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor : 125/BAN-SM/SK/2019

Tanggal : 4 Februari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Nanang Gunadi, M.Pd	Ketua/Anggota
2	Dr. Musringudin, M.Pd	Sekretaris/Anggota
3	Nuswantoro	Anggota
4	Emon Carman, S.Pd , MM	Anggota
5	Sugeng Priyana	Anggota
6	Dr. Supadi, M.Pd	Anggota
7	Dr. Otib Satibi Hidayat, M.Pd	Anggota
8	Nur Pakih	Anggota
9	Drs. Supriyo, M.Pd	Anggota
10	Hj. Deasy Idawati, M.Pd	Anggota
11	Hj. Rachmawati, AR, MM	Anggota

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Februari 2019
Ketua,



Dr. Toni Toharudin, M.Sc.